



bayar ban

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 172/KPTS/I/2026

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN NYADIYANTO
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Nyadiyanto yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2024-2029 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 600/KPTS/I/2024 tanggal 2 September 2024 telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2026 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1606-KM-15012026-0004 tanggal 15 Januari 2026;
- b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Musi Banyuasin melalui suratnya Nomor 003/EX/DPC-19.01-A/I/2026 tanggal 27 Januari 2026 telah mengajukan penggantian antarwaktu atas nama Nyadiyanto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui suratnya Nomor T-171.1/456/DPRD-MUBA/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 telah menyampaikan usul peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2024-2029 atas nama Nyadiyanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Bupati Musi Banyuasin;
- d. bahwa Bupati Musi Banyuasin melalui suratnya Nomor 100/240/I/2026 tanggal 23 Februari 2026, meneruskan usulan peresmian Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Masa Jabatan Tahun 2024-2029 atas nama Nyadiyanto kepada Gubernur Sumatera Selatan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405 ayat (1) huruf a dan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena meninggal dunia, diusulkan pemberhentiannya kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian;